



P E N E T A P A N
Nomor 593/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 593/Pdt.P/2021/PN Cbi tertanggal 2 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tersebut;

Membaca surat gugatan Permohonan tertanggal 28 Oktober 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 2 Nopember 2021 dalam Register perkara perdata Nomor 593/Pdt.P/2021/PN Cbi dalam perkara :

Ilah Karilah, Lahir di Bogor tanggal 19 Juli 1985, beralamat di Kp. Sudi Rt.001/003 Kel Bojong Koneng, Kec. Babakan Madang Kab. Bogor, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa didepan persidangan hari Senin tanggal 15 Nopember 2021, Pemohon telah menyerahkan surat pencabutan tertanggal 15 Nopember 2021 secara tertulis, yang pada intinya mohon agar mengabulkan pencabutan permohonan perkara No.593/Pdt.P/2020/PN Cbi karena masih ada surat-surat yang belum selesai;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan Permohonan oleh Pemohon tersebut dikabulkan, maka diperintahkan pula agar Panitera Pengadilan Negeri Cibinong melakukan pencoretan perkara dari buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dinyatakan dicabut, maka berdasarkan ketentuan pasal 272 Rv, Pemohon sebagai pihak yang mencabut permohonan berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam Amar Penetapan berikut;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan Undang-undang lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Hal 1 dari 2 Penetapan Pencabutan Permohonan No.593/Pdt.P/2021/PN Cbi



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon mencabut Permohonannya Nomor 593/Pdt.P/2021/PN Cbi tersebut;
2. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Cibinong melakukan pencoretan perkara dari buku register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari : **Senin Tanggal : 15 Nopember 2021** oleh kami: **Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Cibinong selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: **Eti Sugiarti** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta di hadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Eti Sugiarti

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. -
- PNPB	Rp. 10.000,00
- Materai Putusan	Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 3 dari 2 Penetapan Pencabutan Permohonan No.593/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)